

**KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU
ANTARA PENCIPTA DENGAN USER**

(Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Augusta Bayu Purnamachandra

NIM : 30301800074

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU
ANTARA PENCIPTA DENGAN USER**

(Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Augusta Bayu Purnamachandra

NIM : 30301800074

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU
ANTARA PENCIPTA DENGAN USER
(Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)



Diajukan oleh :

Augusta Bayu Purnamachandra

NIM : 30301800074

UNISSULA
جامعة سلطان أبي جعفر الإسلامية

Telah Disetujui oleh :

Dosen pembimbing :

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum

NIDN: 06-1702-680

Tanggal, 8 April 2022

**KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU
ANTARA PENCIPTA DENGAN USER**

(Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Augusta Bayu Purnamachandra

NIM : 30301800074

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun., S.H.,M.Hum

Anggota

Anggota

Dr. Amin Purnawan.,S.H., Sp.N.,M.Hum

Dr. Umar Ma'rif., S.H.,Sp.N.,M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Augusta Bayu Purnamachandra**

NIM : **30301800074**

Program Studi : **Strata satu (S-1) Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER (Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Skripsi saya tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi apapun oleh Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Augusta Bayu Purnamachandra

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AUGUSTA BAYU PURNAMACHANDRA

NIM : 30301800074

Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~/~~Disertasi~~* dengan judul :

KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER (Studi Kasus di Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyetujui,



AUGUSTA DATU
PURNAMACHANDRA

*Coret yang tidak perlu

Motto :

- **Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. (Q.S Ali Imran: 139)**
- **Allah akan mencukupi orang yang bertawakal. (QS.At-Thalaq: 3)**
- **Jika kau ingin sukses, kau harus lugu seperti kami yang tidak pernah peduli seberapa besar tembok yang berada di depan (killer bee)**
- **Tujuan utama kita hidup untuk berjuang untuk kehidupan hari ini, esoknya pun kita harus berjuang untuk hari esok (Portgas D Ace)**
- **Entah apa pun yang terjadi tetaplah yakin**

Skripsi ini aku persembahkan :

- **Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk kelancaran skripsi**
- **Kakakku yang telah mendukungku**
- **Teman-temanku yang sudah memberikanku saran serta dukungan agar cepat lulus**



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam bagi junjungan kita nabi kita muhammad SAW, karena karunia-Nya dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER

Penulis menyusun skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kesalahan, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk membuat penulis mengerti bagian mana yang belum baik penyusunannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hendak berterimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan material maupun non material, karena hal tersebut pada kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H., Dekan fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Widayati., S.H.,M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Dr. Arpangi.,S.H., M.H., Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Sarjana Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung

6. Denny Suwondo., S.H.,M.H., Sekretaris Program Studi Sarjana Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung
7. Dr. Umar Ma'Ruf., S.H.,Sp.N.,M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran kepada saya untuk dapat terselesainya skripsi
8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,S.H.,M.H., Dosen Wali
9. Nasrullah, Lisencor Executive Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY
10. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa untuk selalu diberikan semangat menyusun skripsi ini
11. Kakakku Mas Bian yang telah memberikan masukan dan pengetahuan dalam skripsi serta doanya
12. Teman temanku di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum angkatan 2018, atas saran dan dukungannya
13. Siapa saja yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun skripsi ini

Semarang,

11 Februari 2022



Augusta Bayu P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TULIS ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ivi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hak Cipta.....	16
1. Pengertian Hak Cipta	16
2. Hak Eksklusif Hak Cipta	17
3. Ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu perlindungan Hak Cipta	20
4. Pembatasan Hak Cipta	22
B. Perjanjian Lisensi.....	23
1. Perjanjian	23
2. Lisensi	26
3. Royalti.....	30
C. Konsepsi Islam mengenai Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi	33
1. Hak Cipta	33

2. Perjanjian Lisensi.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta dengan <i>user</i> di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY	42
1. Sekilas tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia	42
2. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta dengan <i>user</i> di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY.....	45
B. Hambatan-Hambatan dan Solusi dari Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta dengan <i>user</i> di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY	62
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu mengetahui dan memahami kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY serta mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dan solusi dari kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu memperoleh informasi seputar hukum dengan cara *sosiologis* yaitu terjun langsung ke lapangan dengan melihat dan melakukan wawancara bagaimana menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku di kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY dengan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analisis* dimana menggambarkan sesuatu pelaksanaan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user sudah sesuai dengan kaedah Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan-hambatan dari pengguna yakni kurang kesesuaian berkas pembayaran dengan rekening pembayaran karena biaya transport, bensin, biaya makan dll ikut dimasukkan dalam berkas pembayaran, solusi dari masalah tersebut yaitu Bapak Nasrulloh selaku *Licensor Executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia mendatangi pengguna tersebut dan mendapatkan jawaban seperti diatasi serta mengatakan akan mengganti tanggungan-tanggungan pengguna tersebut.

Kata kunci : perjanjian lisensi; hak cipta lagu; Yayasan Karya Cipta Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study by the author is to know and understand the authority of the karya cipta indonesia foundation to enter a copyright license agreement for a song between the creator and the user in the Legal area of the Karya Cipta Indonesia Office Branch of Central Java and DIY and to know and understand the obstacles and solutions to the authority of the karya cipta indonesia foundation to enter a copyright license agreement for a song between the creator and the user in the Legal area of the Karya Cipta Indonesia Office, Central Java, and DIY Branches.

The research method used in this study uses a sociological juridical approach, namely obtaining information about the law in a sociological way, namely going directly to the field by seeing and conducting interviews on how to apply applicable regulations at the offices of the Karya Cipta Indonesia Foundation, Central Java and DIY branches with a copyright license agreement. over the song. The research specification uses descriptive analysis which describes the implementation of the applicable law.

The results of the research that the authors obtained from this study are the karya cipta indonesia foundation in the authority of the karya cipta indonesia foundation to enter a copyright license agreement for a song between the creator and the user under the rules of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright then in its implementation there are also obstacles from users. namely, the lack of compatibility between the payment file and the payment account because transportation costs, gasoline, food costs, etc. are included in the payment file, the solution to this problem is Mr. Nasrulloh as the Executive Licensor of the Karya Cipta Indonesia Foundation came to the user and got an answer as resolved and said he would replace the dependents- the responsibility of the user.

Keywords : *license agreement; song copyright; Karya Cipta Indonesia Foundation*

UNISSULA
جامعة سلطان ابيجى الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat digunakan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan memiliki keterbatasan kemampuan, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹

Hak Cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengemukakan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Orang lain diwajibkan menghormati dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya,

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981.hlm 1

² Alief, Fikri. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.hlm 2

sehingga tidak dapat dengan seenaknya menggunakan semauanya yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar dimasyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang menggunakannya tanpa ijin dari pencipta. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan atau royalti dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.³

Hubungan antara pencipta lagu dan *user*, biasanya dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini, oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada pemakai lagu (*users*) pada umumnya disertai kompensasi, yang

³ Soerjono Soekanto, Loc. Cit., hlm 2

harus dibayar oleh pengguna komersil pada pemilik atau pemegang hakcipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.⁴

Musik atau lagu gabungan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gabungan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).⁵ Musik ini merupakan sebuah ekspresi dari salah satu individu untuk menunjukkan suatu emosi dari pencipta lagu, emosi bahagia, sedih, amarah, kekecewaan dan sebagainya, sehingga tidak jarang dalam menciptakan atau membuat sebuah lagu ada sebuah perasaan yang ditunjukkan dalam setiap lirik-liriknya. Musik juga dibagi bermacam-macam *genre* yakni, *jazz*, *hip hop*, *rock*, *rnb*, *rap*, *edm*, dangdut dan sebagainya. dengan berjalannya waktu *genre* musik juga akan semakin berkembang

Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya masalah paten, sudah semata-mata tidak hanya merupakan sistem hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik dan ekonomi. Bahwa perhatian terhadap Hak Milik Intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup perdagangan Internasional terlihat sangat besar, dalam Putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization/WTO*) Hak Milik Intelektual menjadi topik dari agenda perundingan. Menurut penjelasan UU No.7

⁴ Alief, Fikri. Op. Cit., hlm 3

⁵ id.wikipedia.org/wiki/Lagu diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 13.49 WIB

tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. perundingan dibidang ini bertujuan untuk:

1.Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan.

2.Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.

3.Membuat aturan dengan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.

4.Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. semuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁶

Terjadinya pelanggaran Hak Cipta karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta sebagai hukum tertulis. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.⁷

Dalam masyarakat sering sekali kita temui jika kita berkunjung ke restoran biasanya terdapat band yang menyanyikan lagu milik orang lain, dilain sisi juga kita *scroll social media* pasti ada teman atau akun yang kalian temui sedang membagikan sebuah kiriman menyanyikan atau minimal menggunakan musik

⁶ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990. Hlm 46

⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm 153

dalam sebuah postingannya, seringkali dalam penggunaan kembali sebuah karya cipta belum meminta izin kepada pemilik lagu sehingga pencipta kerap kali tidak mendapatkan royalti dari pengguna.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut yang berkaitan dengan hak cipta lagu makan paguyuban artis pencipta lagu dan Penata musik rekaman Indonesia mendirikan yayasan karya cipta Indonesia. YKCI merupakan salah satu badan pengelola performing right (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya.⁸ YKCI mempunyai beberapa kantor cabang salah satunya di daerah Jawa Tengah dan DIY, di daerah ini juga terjadi perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan *user* yang ditangani oleh YKCI Cabang Jawa Tengah dan DIY

Seperti yang penulis jabarkan dalam latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan dengan judul “KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

⁸ Batoro, Andreas Argo. (2005). pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di Indonesia. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Hlm 6

1. Bagaimana kewenangan Yayasan Karya Cipta dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan *user* di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY ?
2. Apakah hambatan-hambatan dan bagaimana solusi dari kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY
2. Mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dan solusi kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di wilayah Hukum Kantor Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam penulisan ini yakni :

1. Secara teoritis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di Indonesia
- b. Berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum mengenai Perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu
- c. Sebagai Penuntasan kewajiban yang dijadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Mendapatkan jawaban-jawaban suatu runtutan proses dalam penelitian proses pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu, sehingga dapat digunakan sebagai literatur kedepannya.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terutama pencipta lagu, produser rekaman, dan pemakai lagu dalam penentuan royalti sebuah lagu. Selain hal itu, dapat digunakan sebagai masukan kedepannya supaya pihak-pihak terkait saling diuntungkan dan adil.

c. Bagi kalangan akademik

Untuk memberikan informasi proses pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu dalam praktek di masyarakat dan memberikan pengetahuan

akademik proses pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta lagu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

b. Bagi pemerintah

Memberikan gambaran dalam masyarakat yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu sesuai dengan yang berlaku dimasyarakat. Membuat dan melakukan kontrol aturan yang berlaku dimasyarakat apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Terminologi

1. Kewenangan

Menurut KBBI, Kewenangan adalah hal yang berwenang atau hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁹

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.¹⁰

2. Yayasan Karya Cipta Indonesia

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan lembaga berbadan hukum yang berbentuk Yayasan yaitu organisasi non profit atas dasar kemanusiaan untuk menarik royalti dan membagikan royalti tersebut kepada pemilik lagu atau pencipta lagu.

⁹ <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 20.54 WIB

¹⁰ Mirriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013. Hlm 63

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam KBBI diartikan sebagai orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya)¹¹

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan *manejerial* dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.¹²

4. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* atau bahasa Inggris yaitu *contract* yang artinya perikatan, perutusan dan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Buku III Bab II KUH Perdata Pasal 1313 adalah suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Bisa dikatakan arti perjanjian dalam buku KUH Perdata merupakan arti sepihak karena yang ditampakkan dalam buku KUH Perdata hanya satu pihak saja.

Perjanjian ialah dimana 2 orang atau lebih subjek hukum mengikatkan dirinya karena suatu hal tertentu untuk memperoleh harta kekayaan

¹¹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 13.58 WIB

¹² <https://ddsgpunya.blogspot.com/2012/03/pengertian-pelaksanaan.html> diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 15.43 WIB

¹³ <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html> diakses pada 27 oktober 2021 pukul 22.51 WIB

5. Lisensi

Lisensi menurut Undang-Undang No.28 tahun 2014 yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu¹⁴

Jadi Lisensi adalah sebuah ijin tertulis yang diberikan Pencipta kepada *user* dalam menikmati manfaat ekonomi dengan imbalan pembayaran royalti kepada Pencipta

6. Hak cipta

Hak Cipta menurut Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak *eksklusif* pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Hak cipta berasal dari terjemahan bahasa inggris dari *copyright*, dalam KBBI Hak cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang¹⁶

7. Lagu

Musik atau lagu gabungan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan *temporal* (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gabungan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama)¹⁷ lagu merupakan gabungan dari nada atau suara yang berkesinambungan.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁶ kbbi.kata.web.id/hak-cipta diakses pada 27 oktober 2021 pukul 23.38 WIB

¹⁷ Alief, Fikri. Op. Cit.,hlm 3

8. Pencipta

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2014 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹⁸ jadi Pencipta dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pencipta bisa dilakukan sendiri atau bersama orang lain dan memiliki sifat yang *khas* juga pribadi

9. Pemakai hak cipta atau *user*

User dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 disebut juga Penggunaan secara komersial yaitu pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar¹⁹ pemakai hak cipta sebagai orang yang memanfaatkan suatu ciptaan atau produk untuk memperoleh keuntungan.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selanjutnya dilangsungkan penelitian yang mendalam terhadap fakta hukum yang tersebut untuk dilakukan suatu pemecahan masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian seperti berikut :

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981. Hlm 43

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan *fungsional* dalam sistem kehidupan yang nyata²¹, pendekatan *yuridis sosiologis* bertujuan untuk memperoleh pengetahuan seputar hukum secara *sosiologis* dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya tentang pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu. Metode pendekatan ini tidak hanya mengambil dari peraturan perundang-undangan semata tetapi objek kajian yang diteliti juga mengambil langsung dari penerapannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini mempunyai sifat *deskriptif analisis* yaitu berupa memusatkan perhatian kepada masalah-masalah saat penelitian dilakukan dengan cara memaparkan yaitu melakukan penggambaran yang nyata dengan gambaran lengkap tentang suatu proses hukum yang berlaku, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Objek dan Subjek

Objek dan Subjek merupakan salah satu hal yang pokok dalam menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objek yang disasar adalah perjanjian lisensi terhadap hak cipta atas lagu dan Subjek yang disasar adalah orang yang melakukan perjanjian, yakni pencipta lagu dan pemakai lagu.

4. Sumber Data

²¹ *Ibid*, Hlm 51

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebab pendekatan dalam penelitian menggunakan *yuridis sosiologis* dimana penulis terjun secara langsung untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian *sosiologis* berupa penerapan sebuah peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di Kantor karya cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, skripsi, thesis, disertasi, media cetak, media elektronik.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam mencari sumber hukum primer, penulis berpatokan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta

c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang

pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data bahan hukum sekunder merupakan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Untuk mencari bahan hukum

sekunder, penulis menggunakan bahan-bahan bacaan buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi untuk mendapatkan bahan bacaan hukum sekunder

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data bahan hukum tersier merupakan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk mencari bahan hukum tersier, penulis menggunakan kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia bebas

5. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder menggunakan studi literatur.

Wawancara adalah suatu proses dimana pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan melakukan tanya jawab kepada narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan untuk mendapatkan data, keterangan, atau pendapat suatu hal tertentu.

metode *literature research* (studi pustaka) yaitu mempelajari dan menelaah bahan hukum sekunder dari jurnal, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya guna mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan hukum yang berkaitan.

6. Analisis data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan analisa *kualitatif*, yakni menganalisa dengan cara mencari makna sebuah permasalahan yang ada kemudian dirangkai susunan yang sistematis, rinci, dan jelas sehingga dapat dipahami untuk menemukan suatu kesimpulan *deduktif*. Kesimpulan *deduktif* adalah menarik sebuah kesimpulan khusus berdasarkan fakta-fakta yang umum

G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan sebuah sistematika penulisan sebagai gambaran umum, maka penulis merincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang nantinya terdiri dari: tinjauan umum mengenai hak cipta, tinjauan umum mengenai perjanjian lisensi, konsep islam mengenai perjanjian lisensi dan hak cipta

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perjanjian lisensi terhadap hak cipta lagu di kantor wilayah karya cipta Indonesia daerah semarang serta hambatan-hambatan juga solusi terhadap permasalahan tersebut

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual pada umumnya dibagi menjadi 2 klasifikasi hak. *Pertama* hak kekayaan intelektual kepemilikan pribadi yang bisa disebut hak cipta, *kedua* hak kekayaan intelektual kepemilikan industri diantaranya Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang pengaturannya sangat luas karena seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan program komputer diatur dalam hak cipta.²²

Banyak definisi Hak Cipta yang diatur oleh negara-negara lain memiliki arti yang berbeda-beda pada tertuang dalam Undang-Undang. Dilain sisi secara isi atau substansi memiliki arti yang sama yakni Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Hak Cipta terdiri dari kata Hak dan Cipta yakni Hak yang berarti hal yang diberikan kewenangan kepada kita dan Cipta yang berarti hasil kreativitas seorang manusia berupa pemikiran, perasaan, pengetahuan, dan juga pengalaman karena semua itu berhubungan erat dengan intelektual manusia yang terhubung dari hasil kerja otak manusia²³

²² Melki Suhery Simamora, Prihartono. *Political Renewal of Copyright Protection Law in the Problem of Copyright Infringement (Multi-Dimensional Law Narrative)*. Jurnal Akta, 8(4) december 2021, pp 230-241. Hlm 231

²³ S.Bintang. *Hukum Hak Cipta (1st ed.)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm 1

Hak cipta menurut Undang-Undang No.28 tahun 2014 diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengertian tersebut menjelaskan adanya asas deklaratif dengan sendirinya perlindungan hukum muncul pada saat ciptaan belum didaftarkan²⁴. Menurut pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Berdasarkan pengertian itu menunjukkan hak yang terkandung dalam hak cipta dikatakan sebagai benda bergerak karena bisa berpindah tangan dengan jual beli, pewarisan dan sebagainya. oleh karena itu, kepemilikan suatu hak cipta dikatakan sebagai hak atas benda bergerak dan tidak berbentuk dengan begitu pencipta dapat mengganti kepemilikan hak cipta atas suatu karya seni, bidang teknologi dan sebagainya, baik sebagian maupun seluruhnya²⁵

2. Hak Eksklusif Hak Cipta

Hak Cipta memiliki sebuah hak kekhususan atau hak eksklusif dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang penjelasannya akan penulis tuturkan dibawah ini :

a. Hak moral

Hak yang melekat secara abadi pada pencipta, serta merupakan sebuah karya yang diaku dalam bentuk bukan dalam ekonomi. Hak ini dilekatkan

²⁴ Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, 2017. hlm. 32.

²⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003. hlm. 84

pada pencipta untuk menjaga reputasi dirinya sebagai hal lain untuk pengakuan karya intelektualitasnya. Untuk menghargai sebuah ciptaan tidak dapat dilakukan dengan pemberian uang atau materi, tetapi penghargaan itu berwujud kekuasaan atau wewenang pencipta untuk menindak segala pelanggaran haknya.²⁶

Dalam sebuah ciptaan, Hak moral dalam hak cipta tidak dapat dialih pindahkan kecuali jika pencipta meninggal dunia, maka ciptaan tersebut dapat dipindahkan dengan menggunakan wasiat atau dengan sebab lain. Pengalihan hak cipta dapat diterima atau ditolak oleh yang memiliki hak untuk menerima ciptaan tersebut asalkan pelaksanaan dalam hal tersebut dinyatakan secara tertulis.

Konsepsi hak moral memiliki 3 prinsip :

1) *The right of publication*

Prinsip hak moral dimana pencipta mempublikasikan atau tidak mempublikasikan ciptaannya

2) *The right of paternity*

Prinsip hak moral dimana pencipta dapat meminta untuk mencantumkan namanya dalam sebuah karya cipta

²⁶ E.J. Sinaga, 2020. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), pp.553-578. Hlm 560

3) *The right of integrity*

Prinsip hak moral dimana pencipta dapat menolak perubahan dari karya ciptaan supaya dapat menjaga reputasi pencipta²⁷

b. Hak ekonomi

Hak ekonomi dalam hak cipta atau bisa juga disebut hak eksploitasi adalah hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk mengumumkan ciptaan, hak hak untuk mengubah ciptaan, hak untuk mengalihkan ciptaan, hak untuk membuat ciptaan.²⁸Intinya hak ekonomi pencipta digunakan untuk mendapatkan bayaran uang atau materi yang bisa kita sebutkan untuk memperoleh manfaat ekonomi.²⁹

Hak ekonomi juga dimiliki oleh pencipta lagu. Hak ekonomi pada pencipta lagu dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*).³⁰Pada hak mengumumkan karya lagu, pencipta memiliki wewenang untuk mempublikasikan karya lagunya di depan umum, sedangkan dalam hak menggandakan karya cipta pencipta berhak untuk membuat salinan-salinan dari ciptaannya.

Penggunaan ciptaan dari seorang pencipta dan pemegang hak cipta wajib untuk mendapatkan izin dalam perjanjian lisensi yang kemudian pencipta mendapatkan sebuah bayaran penggunaan ciptaannya yang dinamakan royalti. Dilain sisi, pengguna ciptaan tanpa izin pencipta dan

²⁷ WIPO. *Guide to the Berne Convention for the Protection of Uteraryand Artistic Works*. (Paris Act,1971), Geneva, 1978. hlm. 90.

²⁸ E.J. Sinaga, *Op Cit.*, Hlm 561

²⁹ *Ibid*, Hlm 560

³⁰ *Ibid*, Hlm 562

pemegang hak cipta tidak diperbolehkan dalam menggandakan sebuah ciptaan dan penggunaan komersial sebuah ciptaan tersebut.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, Pengalihan Hak Ekonomi oleh pencipta dapat dialihkan dengan cara baik seluruhnya atau sebagian :

- 1) pewarisan;
- 2) hibah;
- 3) wakaf;
- 4) wasiat;
- 5) perjanjian tertulis; atau
- 6) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal itu, Hak cipta dapat digunakan menjadi objek fidusia yang pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak ekonomi terjadi jika Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kepada penerima pengalihan Hak Cipta. Setelah mereka berdua melakukan pengalihan hak Ekonomi Hak Cipta, mereka tidak bisa melakukan pengalihan Hak Ekonomi untuk kedua kalinya.

3. Ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu perlindungan Hak Cipta

Menurut pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa ada beberapa macam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta tetapi pada pasal ini belum disebutkan jangka waktu perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta baru disebutkan dalam pasal 58 dan pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 58 dalam Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa yang termasuk dalam pasal ini jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta atau 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, selanjutnya jika ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum menjadi 50 tahun perlindungan setelah pertama kali diumumkan. Ciptaan yang termasuk dalam pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Pasal 59 Undang-Undang Hak cipta dikatakan bahwa jangka waktu perlindungan dalam pasal ini disebutkan 50 tahun setelah pertama kali diumumkan. Ciptaan yang termasuk dalam pasal ini :

- a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- selanjutnya pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebut jangka waktu perlindungan dari seni terapan berlangsung selama 25 tahun setelah pertama kali diumumkan

4. Pembatasan Hak Cipta

The social function of IPR atau bisa kenal juga pembatasan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan. Dalam negara civil law maupun common law

disebut juga *fair use* dan *fair dealing*. Dilain sisi, menurut istilah dalam *TRIPs agreement* dengan kepentingan umum.³¹

Pembatasan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 43 hingga 49 menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hak cipta yakni tidak komersial, dan mendapat ijin dari pencipta. Dalam penggunaan, pengambilan, reproduksi, atau perubahan dari karya cipta seluruhnya atau hanya sebagian besar tidak melanggar hak cipta yakni sumbernya disebutkan dan dituliskan secara lengkap dan juga tujuan pendidikan.³²

B. Perjanjian Lisensi

1. Perjanjian

Masyarakat pasti hidup membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial, seperti di kehidupan sehari-hari manusia berjanji kepada sesamanya dalam melakukan pertukaran barang karena mereka sudah mengikatkan diri dalam suatu hal yang disebut perjanjian. Dalam pasal 1313 buku KUH Perdata disebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, tetapi dalam pengertian dalam pasal tersebut menurut para sarjana hukum hanya arti sepihak saja dan tidak menyebutkan perjanjian timbal balik yang dimana pada kehidupan sehari-hari kita temukan adanya perjanjian dengan dua belah pihak saling memiliki hak dan

³¹ Anis Mashdurohatun dkk. *Social Function Reconstruction of Intellectual Property Rights (IPR) Based On Justice Values*. Law Reconstruction, pp 141-160. Hlm 144

³² *Ibid.*

kewajiban. Perjanjian timbal balik ini harusnya terkandung dalam pasal 13 buku tersebut.³³

Sedangkan dalam buku *hukum perjanjian* karya prof.Subekti³⁴, perjanjian dalam buku tersebut diartikan sebagai suatu kejadian ketika seorang melakukan kesepakatan kepada pihak lain atau ketika dua orang melakukan kesepakatan untuk melakukan hal tertentu, memang dalam pengertian menurut Subekti tidak disebutkan apakah dalam melakukan perjanjian harus tertulis atau tidak.

Kemudian menurut KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dengan perkataan yang disetujui antara dua orang atau lebih dalam memicu akibat-akibat hukum yang bisa memaksakannya dalam peraturan³⁵

Pada prakteknya, perjanjian dilakukan dengan rangkaian kata yang berisikan kesanggupan kedua belah pihak untuk terikat dalam perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Secara umum unsur-unsur perjanjian menurut ilmu hukum perdata yaitu :

a. Unsur *Essentialia*

Unsur-unsur pokok yang mutlak, contoh identitas para pihak, apa yang diperjanjikan, kesepakatan para pihak

b. Unsur *Naturalia*

³³ Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm.45

³⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 1990 hlm 27

³⁵ A. Qirom Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta, 1985. Hlm 8

Unsur-unsur yang otomatis ada dalam perjanjian, contoh hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi, dan *overmacht* (keadaan yang memaksa seperti terjadinya bencana alam)

c. Unsur *Accidental*

Unsur-unsur yang harus dinyatakan secara tegas dan ditambahkan sendiri oleh para pihak, contoh klausul “jika meninggalkan rumah lebih 1 tahun akan dikenakan hukuman sebagai penambahan uang sebesar 100 ribu per bulan”

Selain unsur-unsur secara umum, suatu perjanjian tidak kalah pentingnya dalam menentukan sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari suatu pihak;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak sudah akil baligh dan sehat pikiran;
- c. Suatu hal tertentu, artinya suatu perjanjian harus jelas apa yang diperjanjikan;
- d. Suatu sebab yang halal, artinya suatu yang diperjanjikan harus sesuai dengan undang-undang berlaku

Syarat sah perjanjian diatas bisa dikategorikan sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Unsur pertama dan unsur kedua merupakan syarat subjektif, kemudian unsur ketiga dan unsur keempat merupakan syarat objektif. Apabila

syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau sejak awal dianggap tidak pernah ada, hukum menganggap perjanjian itu tidak ada. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan atau dalam selama diperjanjikan dalam jenjang waktu itu tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut masih berlaku.³⁶

Menurut syarat sah perjanjian ada juga orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum untuk melakukan perjanjian. Menurut pasal 1330 KUH Perdata yang termasuk orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian sebagai berikut :

- a. Orang yang sudah dewasa, dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa kecakapan pihak laki-laki berusia 19 tahun dan kecakapan pihak perempuan berusia 16 tahun.
- b. Orang yang berada dalam pengampuan, orang yang berada pengampuan tidak dapat mengurus dirinya sendiri sehingga membutuhkan wali
- c. Seorang perempuan, ini tidak berlaku semenjak berlakunya UU perkawinan

2. Lisensi

Hak kekayaan intelektual memberikan sebuah ciptaan yang akan dipakai untuk digunakan untuk pertunjukan harus mendapatkan ijin, artinya pelaku pertunjukan yang ingin menggunakan suatu ciptaan harus mendapatkann ijin dari penciptanya dan pemilik hak cipta tersebut yang disebut juga lisensi.

³⁶ Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm 68

Lisensi dalam Undang-Undang yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual seperti Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan dengan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pihak yang memberikan sebuah lisensi atas suatu karyanya disebut *licensor*, sedangkan pihak yang mendapatkan sebuah lisensi atas suatu karya pencipta disebut *licensee*. oleh karenanya, dapat disimpulkan pengertian yang lain yakni keterlibatan suatu perjanjian antar *licensor* dengan *licensee*. Perjanjian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti lisensi terhadap pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam menggunakan ciptaannya dan pembayaran suatu materi atau royalti kepada pemberi lisensi³⁷

menurut pendapat Gunawan Widjaja terhadap lisensi adalah suatu ijin yang diberikan pemilik lisensi kepada penerima lisensi supaya dapat bisa melakukan suatu usaha entah teknologi atau pengetahuan, yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi dan menjual barang tersebut atau dimanfaatkan dalam jasa tertentu atas barang yang dilisensikan.³⁸

Dalam perjanjian lisensi, yang berhak untuk memberikan lisensi adalah pencipta dan pemegang hak cipta kecuali ciptaan tersebut masa pemberian lisensi sudah habis atau memang ciptaan tersebut dihapuskan. Dalam perjanjian ini, lisensi harus diberikan tertulis kepada pemberi lisensi dan penerima lisensi, jika lisensi

³⁷ *Ibid*, hlm 10

³⁸ *Ibid*, hlm 10-11

dibuat dengan bahasa asing harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Perjanjian lisensi harus diberikan secara tertulis supaya menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, oleh karena itu perjanjian lisensi harus dibuat secara jelas atas sesuatu yang dialihkan dan juga sebagai hak dan kewajiban pihak yang terlibat perjanjian³⁹

Perjanjian lisensi juga memiliki larangan-larangan yang jika dilanggar pencacatan dalam perjanjian lisensi tidak sah yakni :

- a. Memuat ketentuan yang mengakibatkan rusaknya perekonomian Indonesia
- b. Memuat ketentuan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih hak pencipta yaitu ciptaannya

Lisensi dalam halnya Undang-Undang Hak Cipta dapat menjadi suatu tindakan hukum atas dasar sukarela atau wajib. Lisensi atas dasar sukarela memberikan hak kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi atau tidak kepada orang yang mau menggunakan ciptaan mereka untuk dieksploitasi. Sedangkan untuk Lisensi wajib, pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk memberikan lisensi kepada ciptaannya khusus dalam bidang sastra dan bidang pengetahuan.

Penggunaan hak cipta lagu yang diharuskan melalui penerimaan lisensi :

³⁹ Karjono. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta: Program Komputer Transaksi Elektronik*. Alumni, Bandung, 2012. hlm. 136

a. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *performing licence*

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung dengan para *user*/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya kepada lembaga manajemen kolektif yang misalkan saja salah satunya dalam penelitian ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lisensi jenis ini merupakan ijin pengguna lembaga penyiaran dimana setiap kali lagu diputar dihadapan publik dengan bertujuan komersial, sehingga pihak penyelenggara wajib untuk membayarkan royalti kepada pencipta

b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical licence*

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan *user* khususnya produser rekaman atau pihak penerbit. Pencipta berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada user untuk dieksploitasi. Lisensi jenis ini untuk pengguna yang ingin memperbanyak, mengedarkan ciptaan dengan tujuan komersial serta jika tenggang waktu telah habis maka pengguna dapat meminta ijin lisensi mekanikal kembali.

c. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *Synchronization licence*

Dalam perjanjian lisensi ini merupakan ijin lisensi untuk pengguna yang ingin mengesplotasi suatu karya seseorang dalam bentuk gambar visual atau video dengan bertujuan komersial

d. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *Print license*

Dalam perjanjian lisensi ini merupakan ijin lisensi untuk pengguna yang ingin membuat suatu karya seseorang menjadi sebuah cetakan, entah itu kumpulan notasi atau lirik lagu dengan tujuan komersial

e. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *Foreign licence*

Dalam perjanjian lisensi ini merupakan ijin lisensi yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada perusahaan agensi satu negara atau banyak negara yang digunakan memberikan penguasaan untuk memungut royalti lagu atas pengguna yang menggunakan lagunya di negaranya.⁴⁰

3. Royalti


Ketika pengguna ciptaan melakukan perjanjian lisensi bersama pencipta dan pemegang hak cipta, pengguna juga berkewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta sesuai kisaran harga yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah ijin dari pencipta, jika pengguna tidak meminta ijin lisensi kepada pencipta dianggap tidak dibolehkan menggunakan hak cipta.

Jika ditinjau dari pengertian Royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Royalti hak cipta musik, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang

⁴⁰ Sinaga, E.J., 2020. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), pp.553-578. Hlm 564

diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. selanjutnya dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Royalti hak cipta musik disebutkan Pengelolaan royalti hak cipta musik adalah adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru, seluruh orang yang berkeinginan untuk menggunakan sebuah ciptaan lagu dengan mengkomersialisasikan dihadapan publik diperbolehkan dengan membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga manajemen kolektif Nasional. Segala tempat dan layanan publik yang disebutkan dalam peraturan pemerintah ini yakni :

- 
- a. seminar dan konferensi komersial
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek
 - c. konser musik
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut
 - e. pameran dan bazaar
 - f. bioskop
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;

- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Royalti dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Seluruh orang dapat menggunakan sebuah ciptaan dengan tujuan komersial kemudian mengajukan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan pelaksanaannya dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dalam hal ini *performer* dikecualikan dengan menggunakan ciptaan tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional setelah *perform*, dan UMKM mendapatkan keringanan terhadap pembayaran royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional juga melakukan penarikan dari seorang yang menggunakan ciptaan secara komersial dalam media publik untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang terdaftar maupun tidak terdaftar suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam hal ini melakukan penghimpunan royalti yang dalam peraturan pemerintah, LMKN mengkoordinir dan menentukan besaran royalti yang menjadi hak LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terakhir juga mendistribusikan royalti lagu sesuai dengan pusat data lagu dari SILM kepada Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK. Ketika pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait tidak diketahui/belum mendaftarkan pada LMK, royalti disimpan dan diinformasikan selama 2 tahun, jika dalam masa tersebut yang bersangkutan telah menjadi bagian salah satu LMK maka royalti didistribusikan, jika dalam masa tersebut yang bersangkutan belum menjadi bagian dari salah satu LMK maka royalti tersebut dapat menjadi dana cadangan.

C. Konsepsi Islam mengenai Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi

1. Hak Cipta

Hak cipta menurut bahasa arab adalah “*haqq*”, berdasarkan etimologi memiliki arti yang berbeda-beda, beberapa diantaranya milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, kewajiban, dan kebenaran.⁴¹

Hak cipta dalam fiqh kontemporer diketahui dengan istilah “*haqq al-ibtikar*”. Kata ini berasal dari 2 kata yang terpisah yaitu lafaz “*haqq*” dan “*al-ibtikar*”. “*haqq*” yang diartikan sebagai kekhususan yang diperoleh oleh seorang atau kelompok orang atau suatu ciptaan yang baru saja diciptakan. Kemudian kata “*ibtikar*” berdasarkan etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim masdar*, kata ini merupakan kata kerja lampau yang memiliki arti menciptakan.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Kencana, Jakarta, 2010. Hlm 45

⁴² Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, Surabaya, 1997. Hlm 101

Selanjutnya “*haqq al-ibtikar*” menurut terminologi adalah hak istimewa atas suatu hal yang diciptakan.

menurut bahasa Arab harta diistilahkan dengan *mal*, dimaksudkan dengan sesuatu yang membuat orang tertarik. Ulama tergolong menjadi 2 dalam melihat apa itu harta dalam Islam, yaitu golongan *Hanafiah* dan *Syafi'i*.

kalangan *Hanafiah*, Ibn Abidin memberikan definisi harta yakni segala sesuatu yang menghadirkan kecenderungan tabiat manusia untuk memiliki serta mungkin bisa disimpan dan dipakai dalam kondisi yang tidak sembarang.

Dari definisi tersebut harta mempunyai beberapa unsur, yaitu: *pertama* Orang cenderung untuk mempunyai secara nyata. Dalam hal ini harta yang mempunyai kecenderungan secara tabiat manusia yakni harta yang memberikan manfaat dan nilai kepada pemilikinya. *kedua* bisa disimpan dalam waktu terbatas. Dalam hal ini *Hanafiah* tidak memandang hak cipta sebagai harta karena sifatnya yang tidak dapat dilihat sehingga tidak bisa disimpan seperti benda-benda materi lainnya. *ketiga* bisa digunakan dalam waktu terbatas.

Golongan selanjutnya adalah dari golongan *Syafi'iyah*. Imam Syafi'I memaparkan harta yakni setiap barang yang memiliki nilai yang bisa dilakukan jual beli, yang rusak wajib mengganti, dan yang tidak menjadi sia-sia karena orang. Dilain sisi, al-Shuyuthi memaparkan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai atau “*Qimah*” yang bisa dijadikan sebagai alat jual beli.⁴³

⁴³ <https://islami.co/hukum-hak-cipta-copyright-dalam-islam/>

Dalam Hak Cipta ada 2 hak eksklusif yang sudah melekat yakni hak ekonomi atau "*haq al-iqtishadi*" dan hak moral atau "*haq al-adabi*". *pertama* dalam hak cipta terdapat hak ekonomi yang menandakan pencipta mendapatkan sebuah bayaran berupa materi dari hasil ciptaannya. Dari definisi tersebut berarti sesuai dengan menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang mengatakan Hak cipta adalah beberapa hal khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bisa dikalkulasikan dengan materi, hak ini bisa dikatakan hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak kecerdasan, hak ini juga disebut harga komersial dari tulisan atau karangan pengarang, harga tersebut dibatasi oleh kualitas dan keuntungan komersial yang bisa dilaksanakan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.⁴⁴ Dapat disimpulkan hak ekonomi memberikan pencipta haknya dengan penuh, sehingga pencipta dapat memanfaatkan materi berupa uang

Selanjutnya dalam hak cipta juga mempunyai hak moral yang dimana ciptaan yang dipakai oleh pengguna tersebut dapat digunakan dengan mengutip pencipta. Ini sudah lama menjadi keilmiahan dalam islam, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menuliskan bahwa hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual atau "*al-milkiyah al-fikriyah*" adalah hak yang dipunyai oleh satu orang atas karya tulisan dalam berbeda bentuk. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta yaitu sebuah ciptaan dari suatu orang berupa mampunya seseorang untuk berpikir.⁴⁵

⁴⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*. Hlm 319

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997. hlm 212

Hak cipta dalam konsepsi islam juga memiliki dalil-dalil sebagai landasan hukum hak cipta sebagai berikut :

- a. *Qiyas* adalah menyamakan pencipta dengan orang yang membuat barang dagang sebagai produsen yang berhak untuk memperoleh hak atas barang-barang yang diproduksi.
- b. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang didapatkan sewaktu hak ini terlindungi. apabila hak ini tidak diberi batasan akan mendatangkan kemudhorotan bagi pencipta dan masyarakat umum. Kemudhorotan yang dinikmati oleh pencipta adalah ia tidak bisa merasakan ciptaannya dan bagi masyarakat mereka akan memperoleh kualitas ciptaan yang tidak bagus karena hasil bajakan.
- c. *Urf* (adat) adalah suatu yang sudah diterima secara luas di kalangan masyarakat umum, yang mana mereka tidak meributkan soal ini. hak cipta atas setiap ciptaan bagi pencipta sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dalam setiap sistem kehidupan, sehingga ini menjadi fitrah manusia.
- d. *Kaidah Sadd Adz-Dzara'i, Jalb Al-Maslahah dan Daf Al-Mafsadah* adalah kaidah menghadirkan kebaikan bagi pencipta dan masyarakat serta menjauhkan kebobrokan di dalam masyarakat. Kebobrokan yang terjadi adalah ketika para pencipta tidak bisa membuat ciptaan karena hak-haknya tidak dipenuhi.⁴⁶

⁴⁶ Agus Suryana. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3.05. 2017. Hlm 255

2. Perjanjian Lisensi

Perjanjian dalam pandangan islam dinamakan akad yang berasal dari bahasa arab *al-aqad* dan jika jamak menjadi *al-ahdu*. Kata *al-aqad* sendiri mempunyai makna yaitu perjanjian atau perikatan, sedangkan untuk kata *al-ahdu* yang merupakan bentuk jamak memiliki arti yang disebut masa, penyempurnan dan perikatan atau perjanjian.

Adapula pengertian akad menurut Azhar Basyir yang dia artikan sebagai Suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Jadi sebelum melakukan sebuah kesepakatan harus dilampirkannya dengan ijab dan qabul, ijab yang bermakna perkataan seseorang untuk mengatakan isi kehendak dalam perikatan, selanjutnya qabul bermakna perkataan seseorang untuk menerima isi kehendak dalam perikatan⁴⁷

Akad memiliki makna yang umum dan makna yang khusus. Adapula makna umum dibagi 2 yaitu antar pihak dan sepihak. Akad makna yang umum antar pihak bisa terjadi dalam jual beli, perkawinan, lisensi, gadai dan sebagainya. sedangkan akad makna yang umum sepihak bisa dilakukan dalam nazar, sumpah, talak, sodakoh dan sebagainya. dilain sisi ada akad dalam makna yang khusus diartikan sebagai perpindahan objek berupa harta dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syara yang berakibat pindahnya barang dari tangan seorang kepada orang lain

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta 2000. hlm 65

Perjanjian atau akad memiliki unsur-unsur yang mendasar sebuah akad atau bisa disebut juga rukun-rukun akad, selanjutnya rukun-rukun akad tersebut ialah :

a. *Al-Aqidain*

Al-Aqidain adalah orang-orang yang melakukan akad, tentu saja dalam melaksanakan akad dibutuhkan syarat-syarat akad yaitu *pertama* adalah *ahliyyah* yang bermakna kecakapan dimana dalam melaksanakan akad suatu pihak harus memiliki kepatutan dan cakap dalam melakukan perjanjian, *kedua* adalah *wilayah* yang bermakna kewenangan yang bermakna seseorang yang berhak dan berwenang telah dilegalkan syari untuk melakukan akad.

b. *Mauqud alaih*

Mauqud alaih suatu barang yang menjadi objek akad. Dalam objek akad, tidak semua benda dapat menjadi objek akad baik menurut syarat dan menurut hukum misalnya narkoba

c. *Maudhu al aqad*

Maudhu al aqad adalah sebuah tujuan mengapa 2 belah pihak mengadakan perikatan. Seperti halnya ketika melakukan perikatan karena mengadakan jual beli, melakukan gadai, pasangan pengantin melakukan pernikahan dan sebagainya

d. *Sighat al aqad*

Sighat al aqad adalah sebuah formula akad yang dimana berisikan ijab dan qabul karena unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam akad. Tentu saja dalam ijab dan qabul memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan ialah *pertama* harus jelas maknanya, *kedua* harus sesuai, *ketiga* berada dalam tempat yang sama⁴⁸

Selain syarat-syarat diatas, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan media lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Penjabarannya sebagai berikut :

a. Lisan

Media lisan merupakan cara yang biasa dilakukan karena memang pada dasarnya untuk melakukan ijab dan qabul merupakan suatu perkataan yang diucap

b. Tulisan

Media tulisan adalah cara biasa yang kedua untuk melakukan ijab dan qabul. Hal ini dilakukan karena salah satu atau keduanya berhalangan hadir untuk melakukan ijab dan qabul sehingga melakukan ini dengan tulisan diperbolehkan

c. Isyarat

Media isyarat ini diperuntukkan untuk orang yang difabel untuk melakukan perjanjian serta orang difabel tersebut tidak bisa berbicara

⁴⁸ Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia, Bandung, 2001

dan menulis sehingga cara ini sah, namun jika orang difabel tersebut dapat menulis disebutkan tidak sah akadnya

d. Perbuatan

Media perbuatan dilakukan karena semakin pesatnya *modernisasi* sehingga tidak perlu lisan, tulisan, isyarat. Hal itu disebutkan dengan *taati dan muatah* yang bermakna memberi dan menerima.⁴⁹

Setelah membahas media ijab dan qabul, kemudian akan dijabarkan macam-macam dari akad yang diantaranya :

a. Akad sah dan akad tidak sah

Jenis akad jika dilihat dari syarat dan rukunnya sah atau tidak. Akad itu *sahih* jika akad yang dilakukan memenuhi segala persyaratan dan rukun, akibatnya barang yang diperjanjikan menjadi berubah pemilikannya karena pemindahan tersebut sah. Akad itu tidak *sahih* jika akad tersebut tidak lengkap persyaratan dan rukunnya, akibatnya akad tersebut tidak jadi berpindah pemilik karena tidak sah

b. Akad dari penamaanya

Jenis akad yang melihat dari pemberian nama suatu akad serta jenis akad ini dibagi menjadi 2 ialah pertama *Musamma* ialah akad yang sudah dilakukan pemberian nama dan diatur syara seperti jual beli, gadai, hibab, pernikahan dan sebagainya. kedua *Gairu Musamma* ialah akad yang belum dilakukan pemberian nama dan belum diatur syara.

⁴⁹ Rachmat Syafe'I. Fiqh Muamalah. Pustaka Setia, Bandung, 2001 hlm 68

c. Akad *Aini* dan *Gairu Aini*

Jenis akad yang melihat apakah suatu barang atau objek diserahkan kepada penerima hak untuk menyempurnakan akad. Adapun jenis ini disebutkan dengan *Aini* dan *Gairu Aini*. *Aini* adalah merupakan jenis akad yang pelaksanaannya harus diserahkan kepada yang bersangkutan supaya akad tersebut dapat menjadi sah. Sedangkan *Gairu Aini* merupakan jenis akad dimana agar sah hanya perlu melakukan ijab dan qabul tanpa diserahkannya barang yang menjadi objek akad.⁵⁰



⁵⁰ Abdullah Arief Cholil dkk. *Studi ISLAM II*. Unissula Press, Semarang, 2019. Hlm 228-229

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY

1. Sekilas tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia

Yayasan Karya Cipta Indonesia memiliki kantor pusat di kota Jakarta dan beberapa cabang di beberapa daerah, salah satunya Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY menjadikan daerah Jawa Tengah dan DIY salah satu pelaksana perjanjian lisensi atas lagu.

Perjanjian lisensi atas lagu sejatinya merupakan jenis lisensi sukarela karena merupakan hak pencipta dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin atau tidak terhadap penggunaan karyanya di suatu tempat. Dalam melakukan perjanjian lisensi pencipta memberikan kuasanya kepada *third party* untuk mengurus perjanjian lisensi dengan *user*. Alasan mengapa dilakukannya dengan menggunakan *third party* supaya pengguna seperti penyedia karaoke, restoran, toko buku, cafe dan sebagainya tidak perlu langsung menemui pencipta namun menemui *third party* yang di beberapa daerah terdapat cabang-cabang terdekat dari daerah pengguna. Salah satu *third party* tersebut yang sudah penulis jadikan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Hak cipta pasal 87 ayat 1 yang intinya adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendapatkan hak ekonominya yaitu menarik imbalan

wajar pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait di dalam bentuk media publik yang sifatnya komersial.

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang mengurus pencipta selain Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), khusus ARDI hanya pencipta musik dangdut yang masuk lingkungannya. Kemudian antara YKCI dan WAMI yang membedakan adalah pendirinya, YKCI didirikan oleh penulis lagu sedangkan WAMI didirikan oleh penerbit musik. Yayasan Karya Cipta jika dibandingkan dengan LMK yang lain, merupakan LMK pertama yang berdiri untuk menjadikan kuasa atas Karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta, memiliki lisensi lagu-lagu lama, serta melaksanakan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas lagu.⁵¹

Yayasan Karya Cipta Indonesia didirikan oleh penulis lagu diantaranya Enteng Tanamal, Rinto Harahap, TB Sadikin Zuchra, Paul Hutabarat, A Riyanto, Chandra Darusman, Dimas wahab, Titiek Puspa, Guruh Soekarnoputro dan Taufik Hidayat. Tokoh-tokoh tersebut digadai-gadai sebagai pendiri utama YKCI. Yayasan Karya Cipta dibentuk pada tahun 1986-1987 ketika Walter Simanjuntak (Wakil Ditjen HAKI) menghadiri peringatan 100 tahun Konvensi Bern di New Delhi kemudian beliau juga mengundang representatif organisasi induk *performing rights* sedunia yaitu *Confederation of Societes of Authors and Composers* (CISAC) serta berdiskusi dengan tokoh-tokoh musik yang sebelumnya disebutkan.⁵² CISAC merupakan Organisasi Internasional yang mencakup Perlindungan terhadap Hak

⁵¹ Diambil dari wawancara bersama Bapak Nasrulloh Lisencor Executive Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 27 Januari 2022 jam 13.45 – 14.01 WIB

⁵² Buku *Introduksi YKCI* yang dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. Hlm 18

Cipta pusatnya berada di Paris, Prancis dan memiliki kantor cabang di Budapest, Santiago de Chile, Johannesburg dan Singapura. Pada 2016 Yayasan Karya Cipta Indonesia memutuskan keluar dari CISAC karena beban yang ditanggung sangat berat, tetapi Yayasan Karya Cipta Indonesia tetap memberikan lisensi keluar negeri seperti Jepang dan Korea melalui perjanjian bilateral dengan bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif (*collective management organizations*) di negara tersebut sehingga ketika pengguna dari negara tersebut ingin menggunakan lagu dari Indonesia, katakan dia warga negara asli Korea kemudian datang ke KOSCAP (*The Korean Society of Composers, Authors and Publishers*) hendak menggunakan tak bisakah dari Peterpan, KOSCAP karena sudah melakukan perjanjian bilateral sehingga meminta lisensi lagu tersebut di Yayasan Karya Cipta Indonesia. Jika berkas penerima lisensi sudah didapatkan dan membayar royalti, pengguna dapat izin untuk menggunakan lagu tak bisakah dari Peterpan.⁵³

Yayasan Karya Cipta Indonesia jika kita lihat adalah lembaga berbadan hukum yang memiliki bentuk yayasan yakni badan hukum yang memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yaitu sebagai dasar hukum pembentukan daripada Lembaga Manajemen Kolektif pada pasal 1 ayat 22 disebutkan jika badan hukum yang berbentuk nirlaba atau yayasan yang diberikan kuasa Pencipta, Pemegang Hak Cipta serta pemilik hak terkait untuk mengelola dan mendistribusikan royalti. Disisi lain pendirian daripada Yayasan Karya Cipta Indonesia sendiri dibuat akta notaris dihadapan

⁵³ Diambil dari wawancara bersama Bapak Nasrulloh Lisencor Executive Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 27 Januari 2022 jam 13.45 – 14.01 WIB

notaris Abdul Latief, SH di Jakarta dengan nomor 42 tanggal 12 Juni 1990 tentang pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia⁵⁴

Struktur organisasi Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY sebelum pandemi covid memiliki anggota 12-14 orang yang diantaranya sebagai kepala wilayah administrasi dan *licensor executive* yang pada waktu itu beralamatkan di Ruko kolam renang ngaliyan No. 19 jl. raya ngaliyan 124 semarang barat, sedangkan struktur organisasi yayasan ini pada saat kondisi pandemi sebagai efisiensi hanya menyisakan 1 *licensor executive* sebagai perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY serta pindah kantor yang kemudian penulis datangi di jl. sri kuncoro raya RT 08 RW 03 Kalibanteng semarang.⁵⁵

2. KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang peran utamanya adalah sebagai penghubung antara pencipta yaitu pembuat lagu, label rekaman, dan penerbit yang memberikan kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pengguna atau *user* yaitu pengusaha restoran, perhotelan, diskotik, karaoke dan sebagainya yang menggunakan lagu untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka. Dalam menunjang hal tersebut,

⁵⁴ Batoro, Andreas Argo. pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di Indonesia. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005. Hlm 43

⁵⁵ Diambil dari wawancara bersama Bapak Nasrulloh Lisencor Executive Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 27 Januari 2022 jam 13.45 – 14.01 WIB

Yayasan Karya Cipta Indonesia saat ini mengatur hak pengguna ciptaan tersebut yaitu perjanjian lisensi atas *performing rights* saja, namun untuk perjanjian lisensi atas *mechanical rights* sedang diusahakan ada di Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Perjanjian lisensi atas *Performing rights* adalah penggunaan suatu lagu atau musik yang disebarakan melalui perangkat elektronik dan non elektronik dengan tujuan didengarkan dan dilihat oleh masyarakat. Hal tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat 11 disebut juga hak mengumumkan atau pengumuman

Sedangkan perjanjian lisensi atas *mechanical rights* adalah penggandaan suatu lagu atau musik dengan cara apapun baik sementara atau permanen melalui piringan hitam, kaset, *compact disc*. Hal tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat 12 disebut juga hak menggandakan atau Penggandaan

sebelum kita membahas perjanjian lisensi tersebut, pencipta harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Dalam mendaftarkan lagu baik *performing rights* seminimal mungkin ada 3 lagu dari album atau *single* yang diedarkan ke publik seperti piringan hitam, kaset, *compact disc* dan sebagainya sebelum mendaftarkan keanggotaan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pengguna yang boleh mendaftarkan diri menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia yakni :

- a. Pencipta yaitu komposer, lirik atau penulis lirik, penata musik (*arranger*), dan pengadaptasi lirik (*sub lirikus*)
- b. Penerbit musik (*publisher*) yaitu *original publisher*, dan *sub publisher*

- c. Penerus hak cipta (*successor*) yaitu ahli waris dari pencipta lagu, penerima hibah dari pencipta lagu, penerima testamen dari pencipta lagu, penerima kuasa dari pencipta lagu, dan perwalian.⁵⁶

Pendaftaran keanggotaan Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. pemberian formulir departemen *membership* atau keanggotaan KCI kepada calon anggota dengan diambil langsung ke daerah pusat atau dikirimkan melalui kurir. Formulir-formulir tersebut yakni :
- 1) Formulir pendaftaran anggota yang berisi identitas anggota, daftar 3 lagu, dan tanda tangan serta bukti fisik lagu karyanya telah diedarkan ke publik.
 - 2) Surat kuasa yang berisi pemindahan hak menarik royalti oleh pengguna serta tanda tangan bermaterai 6000 rupiah.
 - 3) Surat perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban antara Yayasan Karya Cipta dan Pencipta lagu, *publisher*, atau *successor* serta tanda tangan bermaterai 6000 rupiah.
 - 4) Daftar lagu pencipta lagu, *publisher*, atau *successor* yang diberikan penguasaannya pada Yayasan Karya Cipta Indonesia.
- b. Setelah selesai mengisi, formulir diserahkan ke departemen *membership* atau keanggotaan untuk kelengkapan dan kebenaran isi formulir, tanda tangan serta syarat untuk menjadi anggota. Apabila

⁵⁶ Buku *Pedoman Pemberi Kuasa* yang dibuat oleh Yayasan karya Cipta Indonesia. Hlm 4

dari hal tersebut tidak lengkap akan langsung dikembalikan kepada pendaftar.

- c. Jika dirasa sudah memenuhi syarat akan diberikan kepada pimpinan pelaksanaan harian (*local manager*) untuk mendapat persetujuan karena pelaksanaannya diwakili oleh manajer keanggotaan.
- d. Jika sudah mendapatkan persetujuan manajer keanggotaan diajukan langsung kepada badan pimpinan Yayasan Karya Cipta Indonesia, hal itu diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum untuk mendapatkan persetujuan akhir apakah calon pendaftar diterima.
- e. Jika sudah mendapatkan persetujuan akhir, calon anggota resmi diterima kemudian berkas pendaftaran dikembalikan kepada departemen membership atau keanggotaan untuk menyelesaikan administrasi final seperti pemberian nomor, penginputan data dan pembuatan kartu anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai identitas baru.
- f. Karya ciptanya langsung diberikan kepada pihak dokumentasi untuk dilakukan penginputan serta berkas pendaftaran dan karya ciptanya ke bagian arsip untuk disimpan.
- g. Kartu anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia yang sudah jadi untuk daerah jakarta bisa diambil langsung ke pusat atau daerah luar jakarta akan dikirim pos atau kurir

- h. Proses penerimaan anggota baru terhitung dari diterimanya berkas pendaftaran oleh petugas sampai disahkannya calon anggota menjadi anggota baru Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak lebih dari 3 bulan
- i. Penerimaan royalti anggota baru akan diterima ditahun berikutnya berdasarkan pemakaian lagu oleh user
- j. Untuk asuransi kesehatan anggota baru akan diberikan tahun berikutnya.⁵⁷

Setelah pencipta menjadi anggota dan mendaftarkan daftar lagu mereka ke Yayasan Karya Cipta Indonesia, baru kemudian karya mereka bisa dialihkan dengan perjanjian lisensi. Hal ini berbanding lurus dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 16 ayat 5 yaitu pengalihan hak ekonomi dengan adanya perjanjian tertulis. Hal itu juga didukung oleh narasumber Pak Nasrulloh sebagai *lisencor executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY dengan mengatakan “memang ada suatu perjanjian baku berupa kesepakatan yang sudah ada sejak dulu kemudian diikuti oleh hak dan kewajiban, hak dan kewajiban dituang kedalam iktikad perjanjian.”⁵⁸

Pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY ada berbagai cara pengguna mendapatkan lisensi yakni mendaftar langsung ke Yayasan, klaim dari pihak pencipta, atau pengaduan dari pencipta.

⁵⁷*Ibid.* Hlm 12-14

⁵⁸ Diambil dari wawancara bersama Bapak Nasrulloh *Lisencor Executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 27 Januari 2022 jam 13.45 – 14.01 WIB

Cara pengalihan hak cipta dengan mendaftar langsung ke Yayasan Karya Cipta Indonesia sangat umum dilakukan oleh pengguna jika sudah memahami segala aspek hak cipta serta menggunakan formulir yang sudah disediakan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Bila dengan cara ini, pengguna akan diberikan formulir yang secara garis besar terdiri dari :

- a. Nama perusahaan atau pihak pengguna
- b. Judul lagu yang diputarkan
- c. Penciptanya (meliputi komposer, lirikus, arranger, sublirikus, dan publisher)
- d. Tanda tangan.⁵⁹

Pendaftaran melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis seperti lagu utuh yaitu lagu asli pencipta, lagu adaptasi yaitu lagu yang syairnya diubah, filler acara yakni lagu yang menjadi simbol dari suatu stasiun televisi, tune acara yakni lagu yang berada dalam satu acara atau program, spot jingle yakni lagu yang digunakan untuk mengiklankan suatu produk. Khusus untuk filler acara, tune acara, spot jingle jika bisa melampirkan bukti CD atau kaset dari suatu karya.⁶⁰

Pendaftaran oleh pengguna jenis selanjutnya yaitu pendaftaran film atau sinetron, jika sinetron itu episodik maka didaftarkan tiap perepisodenya sedangkan sinetron non episodek tidak perlu. Gambaran secara garis besar formulir pendaftaran film atau sinetron :

⁵⁹ Yayasan Karya Cipta Indonesia. Op. Cit., Hlm 14-15

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 14

- a. Judul dan episode Sinetron yang memakai lagu tersebut
- b. Pembuatan dibalik sinetron
- c. Total durasi lagu.⁶¹

Dalam pendaftaran film atau sinetron, juga mengurus soal daftar lagu ilustrasi sebuah film atau sinetron sehingga lagu yang didaftarkan berada di dalam sebuah episode sinetron dan sebagai ilustrasi sinetron. Biasanya lagu ilustrasi sebagai pembuka, penutup, lagu tema dalam sinetron. Pendaftaran lagu ilustrasi sebagai berikut :

- a. Judul lagu
- b. Adegan atau keterangan lagu tersebut apakah digunakan sebagai lagu tema, pembuka, penutup atau hanya ilustrasi dalam sinetron
- c. Durasi lagu yang digunakan
- d. Nama pencipta, penata musik, dan penata musik dari pembuatan sinetron.⁶²

Cara pendaftaran selanjutnya sebenarnya bukan pendaftaran tetapi cara pencipta untuk melindungi hak ekonominya dengan melakukan klaim supaya Yayasan Karya Cipta Indonesia dapat mengetahui hak pencipta lagu dilanggar baik itu melalui lagu utuh, tune acara, jingle, film atau sinetron. Formulir untuk mengajukan klaim sebagai berikut :

- a. Lagu yang sudah diklaim sudah masuk Yayasan Karya Cipta Indonesia

⁶¹ *Ibid*, Hlm 18

⁶² *Ibid*.

- b. Judul lagu, tempat pengumuman, nama acara, tanggal, dan jam penayangan
- c. Memberikan bukti, karyanya digunakan suatu pihak.⁶³

Cara selanjutnya sama seperti sebelumnya bukan pendaftaran tetapi cara supaya pencipta dapat melindungi hak ekonominya yaitu *performance rights* dengan melakukan aduan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Media-media yang dapat menjadi aduan yaitu TV, radio, karaoke, hotel dan sebagainya. Syarat pencipta untuk diterima aduannya yaitu :

- a. Lagu yang diberitahukan sudah masuk Yayasan Karya Cipta Indonesia
- b. Identitas anggota
- c. Informasi lagu seperti detail lagu, detail pengumuman lagu.⁶⁴

Cara terakhir ini sebenarnya sama yaitu sebuah upaya untuk pencipta untuk melindungi hak ekonominya yaitu *performance rights* dengan melakukan aduan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia khusus untuk pertunjukan musik. Syarat pencipta diterima aduannya yakni :

- a. Lagu yang diberitahukan sudah masuk Yayasan Karya Cipta Indonesia
- b. Identitas anggota
- c. Informasi pertunjukan
- d. Judul karya dan durasi.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, Hlm 19

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 20

Pengaduan pengumuman musik dan pengaduan pengumuman musik khusus pertunjukan musik setelah melengkapai syarat pengaduan, dapat untuk diserahkan kebagian *membership*. Dalam pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna di dalam perjanjian itu tertulis hak dan kewajiban pengguna dan pencipta lagu, serta di lembaran selanjutnya tertulis istilah istilah dari pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan publisher. Setelah diisi dan ditandatangani, selambat-lambatnya dalam 14 hari akan dikirimkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti hak mengumunkan lagu oleh pengguna yang sudah meminta ijin untuk menggunakan lagu pencipta.

Ketika perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pengguna sudah dilakukan sehingga pengguna tersebut selanjutnya membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia karena merupakan kewajibannya dalam perjanjian lisensi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 87 ayat 2 dan ayat 3 yaitu kewajiban membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif karena sudah melakukan perjanjian lisensi . Pembayaran royalti itu dalam suatu objek dengan objek hak cipta yang lain tidaklah sama, misalnya tempat karaoke dan diskotik berdasarkan jumlah ruangan, tempat restoran berdasarkan jumlah kursi. Menurut Pak Nasrulloh *licensor executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY tingkat pembayaran di negara Indonesia merupakan terendah dari dunia penyebabnya karena birokrasi dan atensi. Pengusaha restoran, karaoke atau tempat yang menunjang kegiatan ekonomi pasti akan nawar karena faktor ekonomi biasanya.⁶⁶

⁶⁶ Diambil dari wawancara bersama Bapak Nasrulloh Lisencor Executive Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 27 Januari 2022 jam 13.45 – 14.01 WIB

Setelah royalti sampai ditangan Yayasan Karya Cipta Indonesia, mereka akan mulai melakukan perhitungan royalti untuk setiap pencipta karena setiap lagu terdapat paling tidak 3 pencipta disana yaitu *komposer, lirikus, arranger*. Terkadang juga ada yang namanya *sublirikus* yang biasanya membantu mengubah atau menambahkan beberapa lirik baru serta menerjemahkan suatu lagu yang sudah terbit. Langkah terakhir Yayasan Karya Cipta Indonesia lakukan yaitu mendistribusikan atau mengirimkan royalti, untuk distribusi royalti mereka melakukannya setiap bulan Agustus. Biasanya royalti tersebut dipotong biaya admin dari Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Apabila dalam sebuah pelaksanaan perjanjian lisensi mengalami sengketa antara pencipta yang diwakili Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pengguna lagu maka Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY khususnya di daerah Semarang menggunakan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni alternatif penyelesaian arbitrase dan Pengadilan pada mulanya, tetapi cara arbitrase harus ada kerelaan kedua belah pihak untuk datang ke kantor Arbitrase jika salah satu tidak datang ke tempat perundingan maka kesepakatan tidak dapat terjalin dengan seharusnya seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan pihak perhotelan yang tidak mau datang dan mengulur ngulur waktu sehingga sikap Yayasan Karya Cipta Indonesia mengubah metode penyelesaian dengan membawa ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang digunakan Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk saat ini menggunakan 2 metode penyelesaian yaitu :

- a. Metode Pengadilan Niaga

Mengawali dengan pemberian Surat Pemberitahuan (Sp.1) maksimal 7 hari kemudian Surat Peringatan (Sp.2) selama 3 hari, jika pengguna belum datang Yayasan Karya Cipta Indonesia memberikan kuasa kepada pengacara untuk memberikan somasi kepada pengguna, apabila pengguna datang akan dilakukan mediasi dan negosiasi dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, apabila tidak datang sengketa tersebut akan dibawa ke Pengadilan Niaga.

b. Metode Pengadilan Pidana

Diawali dengan pemberian Surat Pemberitahuan (Sp.1) selama 7 hari kemudian Surat Peringatan (Sp.2) maksimal 3 hari, apabila tidak datang setelah diberi surat, Yayasan Karya Cipta Indonesia melaporkan pengguna kepada Polisi untuk dipidanakan.

Penulis berpendapat metode dalam Pengadilan Pidana lebih membuat jera daripada Pengadilan Niaga sebab di Pengadilan Niaga kita hanya bisa mendaftarkan sengketa yang berupa kepailitan atau permasalahan wanprestasi tidak bisa membayarkan biaya royalti, sedangkan dalam metode Pengadilan Pidana menggunakan prosedur upaya hukum pidana yaitu dikurung di sel tahanan.

Penulis dalam hal ini tidak hanya bertanya kepada pegawai dari Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY saja, namun penulis turut menghadirkan tanggapan berupa kepuasan pengelolaan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY menurut perspektif atau sudut pandang pencipta yaitu menurut Bapak Erwin Bralingga dan Bapak Jujuk Eksa.

Pertama, Bapak Erwin Bralingga merupakan pencipta lagu klasifikasinya sebagai penata musik, pada baru-baru ini juga mengaransemen musik dan penulis lirik. Dia saat saya lakukan wawancara bertempat tinggal di Semarang lebih tepatnya di Tembalang. Pertama kali mendaftarkan ciptaan lagunya langsung 10 lagu karena 1 album miliknya berisi 10 lagu. Perspektif pencipta dari Bapak Erwin Bralingga tentang kepuasan pengelolaan dari Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY yakni Puas dan bangga, penjabarannya sebagai berikut :

a. Karya Cipta Indonesia sangat kompeten dimana formalitas dan lembaganya jelas berbadan hukum karena dasar pembentukannya dari Undang-Undang dan akta Notaris serta lembaga ini tingkatnya Nasional. Oleh karena itu Yayasan Karya Cipta Indonesia berbadan hukum sehingga jika dalam suatu karya terjadi pembajakan oleh pihak lain, kita sebagai pencipta lagu dapat secara kekeluargaan terlebih dahulu kita tempuh tetapi jika cara itu tidak berhasil kita sebagai pencipta lagu dapat melakukan klaim atau melaporkan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia bahwa karya ciptaan kita sendiri telah dilakukan pembajakan oleh pihak lain. Karya Cipta Indonesia dalam hal ini menengahi atau melakukan mediasi antara pencipta dengan pembajak lagu itu.

b. Karya Cipta Indonesia memberikan sebuah hak material kepada pencipta sebuah lagu atau yang kita kenal sebagai pemberian royalti, Bapak Erwin Bralingga sangat bersyukur bisa mendapatkan hak

tersebut dengan hasil usahanya sendiri walaupun jumlahnya tidak banyak.

c. Karya Cipta Indonesia juga memberikan penerusan hak royalti kepada ahli warisnya artinya jika pemilik karya lagu tersebut meninggal dunia hak royalti jatuh kepada ahli waris. Ketika awal mendaftar menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia harus dijelaskan juga kepada siapa ahli waris nanti yang berhak untuk menerimanya.⁶⁷

Kedua, Bapak Jujuk Eksa merupakan pencipta lagu baik penulis lirik, komposer, dan penata musik yang sudah menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia dari tahun 1996. Dia mendaftarkan 3 lagu pertamanya berjudul Tukiye, Neloso, dan Kopi susu pertama kali untuk mendaftar menjadi anggota lembaga tersebut. Dia pernah menulis lagu Tanjung Perak untuk dinyanyikan Didi Kempot. Lagunya yang sering digunakan oleh pengguna adalah Kusumaning ati dan TKW. Menurut pandangan bapak Jujuk Eksa yang sudah lama menggunakan jasa Yayasan Karya Cipta dalam melindungi karya ciptaannya yaitu “selama periode tahun 2000 pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sudah sangat bagus, adapun keterlambatan hanya bagian teknis saja.” Hal itu terjadi karena pegawai di Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY selama pandemi hanya 1 orang saja dan juga ruang lingkupnya tidak hanya daerah Semarang saja tetapi mencakup se-Jawa Tengah dan Yogyakarta.⁶⁸

⁶⁷ Diambil dari Wawancara bersama Bapak Erwin Bralingga sebagai Pencipta Karya Lagu pada tanggal 22 Maret 2022 jam 18.40 – 19.00 WIB

⁶⁸ Diambil dari Wawancara bersama Bapak Jujuk Eksa sebagai Pencipta Karya Lagu pada tanggal 23 Maret 2022 jam 18.37 – 19.27 WIB

Sebelum saya tutup dengan hasil penelitian, tidak lengkap rasanya jika tidak mengangkat Kasus yang berkaitan dengan KCI yaitu Kasus keluarnya Rhoma Irama dari KCI.

Tanggal 6 Juni 2006

Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) yaitu Rhoma Irama dengan pencipta lagu dangdut di antaranya Meggy Z, A Rafiq, Mansyur S, Caca Andika, Fazal Dath, ramai-ramai mendatangi kantor Karya Cipta Indonesia (KCI) pada Rabu Siang sekitar pukul 11.30 WIB untuk menyatakan keluar dari KCI dan didukung oleh Cici Faramida, Iis Dahlia, Nini Karlina, dan Camelia Malik. pertemuan itu PAMMI diwakili oleh Rhoma Irama, Camelia Malik, A Rafiq, dan 2 pengacara sedangkan KCI diwakili oleh Ketum KCI yaitu Munif A Bahasuan bersama Ketua Dewan Pembina yakni Enteng Tanamal yang berlangsung selama 45 menit. Usut punya usut PAMMI keluar dari KCI karena sistem pembagian royalti yang tidak adil yaitu hanya mendapat jatah sedikit untuk pemusik dangdut. Ketum KCI, Munif A Bahasuan memberikan keterangannya bahwa seorang pencipta mendaftarkan dengan perseorangan ke KCI jika hendak keluar juga harus dilakukan Perseorangan, tidak bisa mengatasnamakan organisasi untuk mewakili individu dalam pencabutan izin performing rights. Ketua Dewan Pembina KCI, Enteng Tanamal menyanggah bahwa tahun lalu Rhoma Irama mendapat 200 juta, Melly Goeslaw 100 juta, Ahmad Dani 70 juta dan tidak dipermasalahkan. Sekitar 2 tahun lalu PAMMI menyurati KCI yang berisikan penghapusan kuasa kci untuk memungut royalti performing rights, proses pencabutan kuasa lagu dilakukan dengan mendatangi surat pernyataan penarikan kuasa hukum yang kemudian

dikirimkan ke kantor kci. Tidak puasa dengan pernyataan KCI waktu itu sehingga perwakilan PAMMI mendatangi kantor KCI untuk memberikan surat penegasan penarikan kuasa yang intinya semua penyanyi dangdut yang masuk PAMMI keluar KCI.

Tanggal 6 desember 2007

Ketua PAMMI, Rhoma Irama melaporkan KCI kepada mabes Polri di jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan karena dianggap melanggar hak penyanyi dangdut yaitu melakukan penarikan royalti illegal hingga tahun 2006 dengan cara pidana dan perdata. Sementara Hendra Lesmana humas KCI tentang hal tersebut sudah dibicarakan dengan pimpinan yaitu bahwa jika hendak keluar dari KCI ada prosedur yang harus dilakukan atau hak ekonomi yang belum diserahkan kepada mereka, mungkin ini yang menjadi masalahnya. KCI juga pernah menyambut baik dan berdiskusi dengan PAMMI, jika itu hak mereka kita kembalikan. Selanjutnya Hendra Lesmana menegaskan siap menghadapi dengan membawa pengacara di kantor KCI D'Best Fatmawati, Jakarta Selatan.

Kamis 28 Maret 2013

Ketua PAMMI, Rhoma Irama menganggap KCI tidak memperlakukan musisi dangdut dengan baik sehingga memutuskan untuk membuat RAI (Royalti Anugrah Indonesia) yang nantinya semua penyanyi dangdut bisa mendaftar ke lembaga ini, perkataan Rhoma Irama dalam seminar Hak Cipta dan Royalti Dangdut di hotel Kartika Chandra, Rabu 27 maret 2013. RAI yang diketuai oleh Waskito bahkan sudah memiliki dasar undang-undang yang nantinya menarik royalti user yakni penyedia karaoke, radio, restoran, dan sebagainya. Tentang hal

tersebut akan disosialisasikan terus terusan di 5 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang.

Tanggal 2 April 2013

Rhoma Irama selaku ketua PAMMI membentuk Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia (AHCDI), lembaga ini sebagai wadah bagi pencipta lagu dangdut yang telah menyerahkan kuasanya kepada RAI. Adanya lembaga ini supaya musisi dangdut penanganan hak cipta dan royalti tidak perlu ke KCI. Kemudian alasan PAMMI mencabut kuasa hak cipta dan penarikan royalti karena penyanyi dangdut mendapat imbal hasil yang sedikit dan pembagian tidak jelas, tutur rhoma irama yang juga diamini oleh Mara Karma pada acara seminar hak cipta dan royalti yang digagas oleh PAMMI dan AHCDI. Berdirinya AHCDI tidak hanya musisi dangdut tetapi Rhoma Irama menuturkan terbuka juga dengan musisi diluar dangdut untuk masuk RAI karena bekerja dengan transparan dan adil. Kemudian Rhoma Irama mengajak untuk lebih menghargai hak cipta khususnya musik dangdut, dan menghimbau pencinta lalu pencipta dangdut agar bekerjasama supaya musik dangdut kedepannya bisa maju di indonesia.

Dari kasus tersebut disinggung wewenang KCI yaitu pendaftaran anggota KCI dan Pembagian royalti kepada pencipta.

Dalam kasus itu, Rhoma Irama dengan membawa nama PAMMI untuk mewakili semua pencipta dangdut untuk keluar dari KCI. Pada buku pedoman pemberi kuasa yang dibuat KCI disebutkan bahwa mendaftar sebagai seseorang atau individu dan hal ini diperkuat dalam formulir pendaftaran hanya untuk satu

nama seorang individu sehingga jika mau keluar dari anggota KCI harus individu tersebut yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri kepada KCI.

Pembagian royalti pada kasus tersebut dinilai tidak adil dan pencipta lagu dangdut hanya mendapat jatah yang sangat kecil. KCI melakukan pembagian royalti kepada pencipta lagu yakni instrumental, lirikus, arranger atau publisher. Ada bagian hasil untuk masing-masing pencipta tersebut sehingga mungkin bagiannya kecil. Kemungkinan ini tidak tepat karena pada formulir Rhoma Irama mendaftar sebagai lirikus sekaligus instrumental dan arranger seharusnya mendapat pembagian yang banyak. Kemungkinan pada tahun tersebut lagu Rhoma Irama jarang dipakai di beberapa daerah sehingga mendapatkan pembagian royalti yang sedikit.

Dalam hasil penelitian yang penulis dapat, Yayasan Karya Cipta Indonesia hadir sebagai sebuah solusi bagi pencipta dalam memudahkan pencipta untuk melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Pencipta lagu melaksanakan perjanjian lisensi tidak mungkin mencari dan berkeliling Indonesia untuk memberikan lisensi yang penulis rasa akan membuat pencipta tidak produktif untuk menciptakan sebuah karya, maka dari itu Yayasan Karya Cipta Indonesia dibentuk untuk memudahkan pencipta dalam memberikan sebuah izin tertulis yang tidak hanya dipusat kota Jakarta tetapi juga membuka cabang-cabang di kota lainnya seperti di daerah kecil Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam hal tersebut mewakili Pencipta dalam memberikan perjanjian lisensi yang sesuai dengan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi dari KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER di Wilayah Hukum Kantor Cabang Jawa Tengah dan DIY

Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia cabang Jawa Tengah dan DIY tidak semata-mata lancar begitu saja, tetapi hal itu juga terdapat hambatan-hambatan yang dilalui oleh mereka.

Dalam perjalanannya Karya Cipta Indonesia dalam melakukan penagihan royalti ada suatu pihak yang membayarkan royalti tidak sesuai dengan berkas pembayaran pada suatu rekening transaksi maksudnya pembayaran seharusnya dalam rekening sejumlah Rp.3.000.000 namun di berkas pembayaran dituliskan Rp.3.200.000 yang menandakan tidak kesesuaian jumlah pembayaran.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak Anas selaku *Licensor Executive* Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY berinisiatif untuk pergi ke tempat user tersebut yang waktu itu tidak disebutkan tempatnya. Setelah bertemu dengan pengguna tersebut dan berbicara langsung didapati bahwa pencatatan di berkas pembayaran jumlahnya tidak sesuai dengan rekening transaksi ialah uang makan, uang transportasi, uang bensin, uang makan juga dicantumkan oleh user.

Karena itu Pak Anas berkata kepada user tersebut untuk mengganti uang-uang tersebut namun diberkas pembayaran harus murni tagihan royalti.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dari penelitian dan pembahasan bisa penulis ambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu atas lagu antara pencipta dengan *user* atau pengguna yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam hal pengelolaan hak cipta lagu melakukan 3 cara pendaftaran penggunaan sebuah karya lagu yaitu pengguna mendaftarkan lagu yang akan digunakan, pencipta melakukan klaim ciptaannya digunakan, pencipta melakukan aduan laporan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Dalam hal mengelola hak cipta lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia sudah sesuai dengan kaedah Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. kewenangan yayasan karya cipta indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user atau pengguna yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia pada kondisi nyatanya tidak selalu berjalan mulus tetapi adanya hambatan-hambatan yang dalam melakukan hal tersebut diantaranya datang dari pencipta lagu dan pengguna lagu. *Pertama* dari pengguna lagu yakni kurangnya sosialisasi terhadap hak cipta sehingga terjadi banyak penggunaan karya tanpa ijin pencipta dan pembajakan suatu hak cipta, solusi yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia memberikan sosialisasi *door to door*, melalui telepon, dan menyurati secara persuasif dan memberikan edukasi supaya pihak tersebut paham hak cipta. *Kedua* dari pencipta lagu yakni karya lagunya jarang atau tidak pernah dipakai oleh *user* berharap untuk diberikan royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, solusi

dari permasalahan tersebut yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia memberikan royalti dengan sistem bantuan sosial sehingga pencipta tersebut juga dapat bagian royalti.

B. Saran

1. Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam berkembangnya cara penyampaian sosialisasi sangat dibutuhkan yaitu melalui sosial media supaya menyebarnya informasi hak cipta bisa dengan cepat karena setiap hari orang-orang membuka sosial media tetapi untuk daerah yang memang dikawasannya tidak memiliki internet harus dengan cara lama yaitu *door to door*, menyurati, dan telepon agar informasi dapat menyebar luas.
2. Yayasan Karya Cipta Indonesia Cabang Jawa Tengah dan DIY memerlukan penambahan pegawai sebab banyak pencipta yang mengeluh pelayanan lambat karena hanya 1 pegawai di Cabang Jawa Tengah dan DIY, oleh sebab itu penulis menyarankan penambahan pegawai seperti semula berjumlah 12-14 atau bisa juga lebih supaya pelaksanaan pengelolaan hak cipta dapat lebih efektif dan efisien.
3. Para pembaca dan masyarakat, penulis berharap dalam tulisan ini supaya kedepannya untuk menghargai suatu karya atau ciptaan karena didalamnya terkandung yang namanya hak cipta sehingga jika berkenan untuk menggunakannya didepan publik untuk melakukan izin kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia.
4. Pencipta atau pemegang hak cipta, penulis berharap dalam tulisan ini supaya mendaftarkan menjadi anggota salah satu Lembaga Manajemen Kolektif

YKCI, WAMI, atau ARDI supaya jika sewaktu-waktu terjadi penyelewengan suatu karya dapat mengadukan dan diselesaikan oleh salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang didaftarkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Muslih, Abdullah. *Al-Milkiyah Al-Khashah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Muqaranatuha Litijahat Al-Mu'ashirah*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000
- Bintang, S. *Hukum Hak Cipta* (1st ed.). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Cholil, Abdullah Arief dkk. *Studi ISLAM II*. Unissula Press, Semarang, 2019
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990
- Ghazaly, Abdur Rahman dan Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Kencana, Jakarta, 2010
- Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, 2017
- Meliala, A. Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta, 1985
- Mirriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia, Bandung, 2001

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981

Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 1990

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003

WIPO. *Guide to the Berne Convention for the Protection of Uterary and Artistic Works*. (Paris Act, 1971), Geneva, 1978.

Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Introduksi*. Jakarta

Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Pedoman Pemberian Kuasa*. Jakarta

Zuhdi, Masjufik. *Masail Fiqhiyah*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997

B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Alief, Fikri. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020

Batoro, Andreas Argo. *pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di Indonesia*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005

Karjono. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta: Program Komputer Transaksi Elektronik*. Alumni, Bandung, 2012.

Mashdurohatun, Anis dkk. *Social Function Reconstruction of Intellectual Property Rights (IPR) Based On Justice Values*. Law Reconstruction

Simamora, Melki Suhery dan Prihartono. *Political Renewal of Copyright Protection Law in the Problem of Copyright Infringement (Multi-Dimensional Law Narrative)*. Jurnal Akta, 8(4) december 2021

Sinaga, E.J. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 2020.

Suryana, A. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3.05, 2017

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003

D. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINYYA

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, Surabaya, 1997

E. INTERNET

dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan

<https://ddsgpunya.blogspot.com/2012/03/pengertian-pelaksanaan.html>

<https://islami.co/hukum-hak-cipta-copyright-dalam-islam/>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://kbbi.web.id/wenang>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>

[id.wikipedia.org /wiki/Lagu](https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu)

kbbi.kata.web.id/hak-cipta